

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP MANIPULASI MENSTRUASI
DALAM MASA 'IDDAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

LULUK UL CHOMAIDAH

NIM. 99353744

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.**
- 2. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2004

Drs. Khalid Zulfa, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Luluk Ul Chomaidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Luluk Ul Chomaidah

NIM : 99353744

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Metode Manipulasi Menstruasi Oleh Wanita Dalam Masa 'Iddah

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

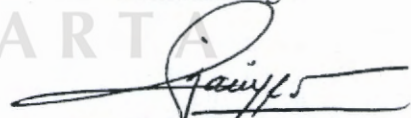
Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 10 Syawal 1424 H

5 Desember 2003 M

Pembimbing I



Drs. Khalid Zulfa, M.Si

NIP: 150 266 740

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Luluk Ul Chomaidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Luluk Ul Chomaidah

NIM : 99353744

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Metode Manipulasi Menstruasi Oleh Wanita Dalam Masa 'Iddah

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 10 Syawal 1424 H

5 Desember 2003 M

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP: 150 277 618

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANIPULASI
MENSTRUASI DALAM MASA ‘IDDAH”**

Disusun oleh:

Luluk Ul Chomaidah

99353744

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003/ 29 Syawal 1424 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Januari 2004 M

10 Dzulqa'dah 1424 H



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.

NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattirov, M.Ag

NIP. 150 226 648

Sekretaris

Drs. Ocktoberrihsyah, M.Ag

NIP. 150 289 435

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Penguji II

Drs. Supriatna

NIP. 150 204 357

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 150 277 618

MOTTO

... للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

وسئلوا الله من فضله

إن الله كان بكل شيء عليما

“.....Bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

(al-Nisa' (4) : 2)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), hlm. 122.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam Yang Maha Tahu lagi Maha Kuasa. Dialah yang telah menurunkan hukum-hukum-Nya dan mengatur kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia yang telah menyinari jiwa manusia dari kegelapan dan kebodohan.

Hanya dengan Rahmat dan Karunia Allahlah akhirnya penyusun berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa Iddah, ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Skripsi ini merupakan upaya penyusun untuk mengkaji dan melakukan analisis terhadap penggunaan metode manipulasi menstruasi oleh wanita yang ber'iddah ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Persoalan ini merupakan persoalan kontemporer yang lahir sebagai produk dari perkembangan teknologi medis dan farmasi. Dengan demikian diperlukan sebuah pengkajian dari sisi hukum supaya penggunaannya tidak akan menyimpang dari frame hukum Islam. Kemudian, dari hasil pengkajian ini penyusun harapan dapat memberi

sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan studi hukum Islam sekaligus sebagai upaya pemecahan permasalahan (problem solving) bagi problema yang muncul.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun senantiasa mengharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sekalian demi perbaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penyusun baik moril maupun materiil. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun sampaikan kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madani, M.A., selaku dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Drs. Khalid Zulfa, M.Si., selaku ketua jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah, sekaligus pembimbing I.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II.
4. Dokter Hasto Wardoyo, Sp.OG., dr. Athaillah, dr. Zuwidatul Husna dan keluarga yang telah bersedia meluangkan waktunya setiap kali penyusun berkonsultasi.
5. Ayahanda dan ibunda, Ayunda Lina Sha'imah dan adik Arsyad Fauzi yang tercinta yang telah mengajarkan kepada penyusun bagaimana mengasihi dan menyayangi dengan tulus.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan di kelas AS-2, temen-temen di asrama al-Hidayah, temen-temen kos D-2 dan Papringan yang telah memberikan support

dan motivasi . Khususnya buat sahabat terbaikku, Mbak Nafis, Iva, Nelli, Naely, Nidha, Huda, dan Deni, yang selalu bersedia menjadi tempat penyusun berbagi dan berkeluh kesah.

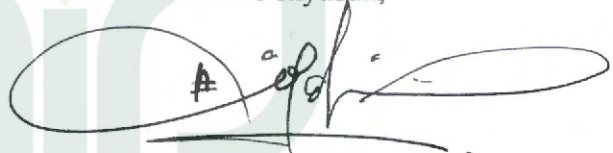
7. Semua fihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah memberikan pahala dan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua. Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin

Jogjakarta, 12 November 2003 M
17 Ramadan 1424 H

Penyusun,



Luluk Ul Chomaidah
99353744

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Menstruasi merupakan peristiwa biologis pada diri perempuan yang merupakan pertanda sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi serta menjadi pertanda kematangan perempuan secara fisik. Al-Qur'an dan al-Sunnah memberikan porsi yang cukup besar ketika berbicara mengenai menstruasi. Hal ini bisa difahami mengingat menstruasi merupakan kejadian penting yang tidak hanya menyangkut persoalan ibadah, muamalah, munakahat, termasuk di dalamnya persoalan 'iddah, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga keturunan sebagai salah satu tujuan hukum Islam.

Perkembangan teknologi kedokteran dan farmasi telah melahirkan sebuah metode baru berkaitan dengan menstruasi, yaitu metode manipulasi menstruasi, sebuah upaya untuk mengatur menstruasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Munculnya metode ini disatu sisi memberikan kemudahan bagi wanita pada saat-saat tertentu, namun disisi lain juga berimplikasi pada persoalan hukum Islam, dalam hal ini adalah 'iddah yang terkait langsung dengan menstruasi. Persoalannya kemudian adalah apa sebenarnya manipulasi menstruasi itu sendiri dan bagaimana tindakan manipulasi menstruasi ini jika digunakan dalam masa 'iddah.

Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan pendekatan normative sekaligus filosofis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif sebagai bagian dari penelitian yang bersifat preskriptif. Secara normatif, persoalan 'iddah pada dasarnya sudah jelas karena al-Qur'an dan al-Sunnah sudah memberikan ketentuannya secara terperinci, namun ketika dihadapkan pada persoalan manipulasi menstruasi, maka akan timbul masalah baru jika manipulasi menstruasi ini digunakan untuk memperpanjang atau memperpendek masa 'iddah dengan tujuan tertentu. Di sinilah perlunya pembahasan 'iddah secara filosofis dengan menggali makna terdalam dari 'iddah itu sendiri dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada akhirnya nilai dari suatu perbuatan akan ditentukan oleh niat pelakunya sendiri disamping mempertimbangkan faktor masalah dan mafsadat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut karena pada hakekatnya tujuan disyariatkannya hukum Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s'	es dengan titik di atas
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka-ha
د	dal	d	De
ذ	za	z'	z dengan titik di atas
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge

ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasroh	i	I
—	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif	Ai	a-i
و	Fathah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف *kaifa* →

حول → *haulā*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	-	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	-	a dengan garis di atas
يِ	Karah dan ya	-	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

3. *Ta' Marbuṭah*

a. *Ta Marbuṭah* hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' Marbuṭah* mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h".

Contoh:

طلحة → *Talḥah* atau *Talḥatu*

روضة الجنة → *Raudah al-Jannah* atau *Raudatul Jannah*

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbanā*

نُعِمُّ - *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “—”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

Cotoh :

القلم ---- *al-qalamu*

الرجل — *al-rajulu*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Cotoh :

وما محمد إلا رسول → *wa mā Muḥammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Cotoh :

نصر من الله وفتح قريب → *naṣrun minallāhi wa fathun qorīb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	ix
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	18
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	28

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG 'IDDAH

A. Pengertian 'Iddah dan Dasar Hukumnya	30
B. Pembagian 'Iddah dan Ketentuan-Ketentuannya	34
C. Hak dan Kewajiban Perempuan Selama Masa 'Iddah	46

BAB III TINJAUAN UMUM MANIPULASI MENSTRUASI

A. Pengertian Menstruasi dan Aspek-aspeknya	57
1. Pengertian Menstruasi	57
2. Siklus Menstruasi	63
3. Aspek Klinis Menstruasi	67
B. Pengertian Manipulasi Menstruasi	74
C. Mekanisme Manipulasi Menstruasi	78
D. Tujuan Manipulasi Menstruasi	85
E. Dampak Penggunaan Metode Manipulasi Menstruasi	88

BAB IV MANIPULASI MENSTRUASI DALAM MASA ‘IDDAH

A. Hakekat Manipulasi Menstruasi	93
B. Penggunaan Manipulasi Menstruasi oleh Wanita dalam Masa ‘Iddah	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran-saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama’ dan Sarjana Muslim	VI
C. Daftar Istilah	VIII
D. Curricullum Vitae	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam berdiri di atas lima pilar dasar yang disebut Rukun Islam (*Arkānul Islam*), yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Meskipun kelimanya bukan merupakan totalitas keberagamaan, namun merupakan kerangka yang menjadikan tegaknya bangunan Islam, di mana lima pilar itu adalah kerangka umum peribadatan bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan.¹ Dalam peribadatan secara umum, agama Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai hakikat kemanusiaan yang hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada laki-laki dan perempuan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus sehingga hukum-hukum syari'ah pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka.² Perbedaan satu-satunya adalah taqwa karena ia tidak ditentukan oleh perbedaan Gender.³

Meskipun secara umum derajat kemanusiaan laki-laki dan perempuan sama, namun secara anatomis terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya dan al-Qur'an pun mengakuinya. Al-Qur'an tidak berusaha untuk

¹ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam*, Terj. Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 39

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Permasalahan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 86

³ Al-Hujurat (49) : 13.

meniadakan atau menghapuskan perbedaan gender tersebut.⁴ Maka kemudian Islam memberikan aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan keadaan khusus yang hanya dialami oleh salah satu gender. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi yang hanya dialami oleh perempuan mulai dari menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keadaan khusus ini terkadang membuat wanita tidak bisa melakukan bentuk peribadatan tertentu, seperti misalnya menstruasi yang hampir semua wanita mengalaminya, menyebabkan seorang wanita tidak bisa melakukan salat, puasa, tawaf, dan ibadah-ibadah lain yang menuntut pelakunya dalam keadaan suci, bebas dari haid. Maka fiqh merespon kondisi ini dengan aturan-aturan yang khusus. Di sinilah terlihat bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dalam segala dimensi ruang dan waktu sehingga tahu persis kondisi fisiologis dan psikologis wanita haid sebelum Biologi Menstruasi berkembang. Hal ini bisa dibuktikan dengan aturan-aturan Islam mengenai perempuan dalam masa haid, misalnya dispensasi-dispensasi untuk tidak melakukan salat, puasa, haji, atau melakukan hubungan seksual semata-mata untuk melindungi kesehatan perempuan baik secara fisik maupun psikis.⁵ Begitu juga yang berkenaan dengan hukum keluarga Muslim. Fiqh menetapkan ukuran *Menstrual* yang

⁴ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, Terj. Abdullah Ali, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 43.

⁵ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung : Mizan, 2000), hlm. 169-170

disebut ‘iddah (masa menunggu) yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang dicerai atau seorang janda boleh menikah lagi.⁶

Dasar Hukum dari konsep ‘iddah dapat ditemukan dalam al-Qur’ān surat al-Baqarah ayat 228 dan 234, at-Taiāq ayat 1-7, al-Hadis’, dan ijma’ (consensus). Dari berbagai literatur fiqh disebutkan berbagai ketentuan tentang masa ‘iddah, yaitu: 1. bagi istri yang haid, ‘iddahnya tiga Quru’; 2. Bagi wanita yang menopause, ‘iddahnya tiga bulan; 3. Bagi wanita hamil, ‘iddahnya sampai melahirkan, 4. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ‘iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.⁷ Dari macam-macam iddah tersebut dapat dilihat bahwa pembagian ‘iddah didasarkan pada keadaan wanita, artinya ia dalam keadaan hamil atau tidak hamil, masih mempunyai haid atau tidak lagi haid, selain juga didasarkan pada keadaan perkawinan dalam arti ia dicerai hidup atau cerai mati, sudah didukhul atau sebelum dukhul.

Ketentuan tentang lamanya masa ‘iddah dengan quru’ ini, terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha’ baik dalam memahami makna quru’ itu sendiri maupun dalam perhitungan lamanya masa ‘iddah. Menurut asy-Syafi’i waktu terpendek ber’iddah dengan quru’ adalah 33 hari 1 jam. Sedangkan menurut Abu Hanifah adalah 60 hari dan murid-muridnya berpendapat bahwa waktu ‘iddah paling pendek adalah 39 hari. Sedangkan

⁶ Munawwar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, Terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 86

⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 2. Terj. Masykur A.B., dkk, (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 465-466.

batasan paling panjang masa 'iddah menurut Hambali dan Maliki adalah setahun penuh. Menurut Syafi'i dan Hanafi, masa 'iddah paling panjang bisa mencapai 40 tahun.⁸ Lamanya masa 'iddah ini sangat tergantung pada siklus menstruasi (*Menstrual Cycle*) sehingga kajian tentang menstruasi dan segala aspeknya sangat diperlukan karena setiap wanita mempunyai fisiologi menstruasi yang berbeda-beda dan tentu saja hal itu akan sangat berpengaruh pada lamanya masa 'iddah.

Dalam Biologi Menstruasi dijelaskan bahwa siklus menstruasi (*Menstrual Cycle*) yang normal adalah 22-35 hari (dihitung dari hari pertama menstruasi sampai hari pertama menstruasi berikutnya) dan berlangsung selama 1 sampai 8 hari.⁹ Siklus Menstruasi dipengaruhi oleh jaringan *Hipotalamus Hipofisis* yang menghasilkan *hormon* yang disebut FSH dan LH di mana FSH ini yang berpengaruh pada pembentukan *folikel-folikel* yang kemudian mengeluarkan *estrogen*. Sedangkan LH bertanggungjawab atas pematangan telur (*ovulasi*) yang terjadi 14 hari setelah haid pada siklus 28 hari. Di pihak lain *Corpus Luteum* terbentuk setelah telur keluar dari *folikel* tadi dan memproduksi *progesteron* yang kemudian bersama estrogen menyebabkan *ploriferasi* (penebalan dinding rahim) dan apabila telur tidak dibuahi maka *corpus luteum* menyebar, produksi *progesteron* berhenti sehingga lapisan dinding rahim luruh, maka terjadilah menstruasi. Mekanisme inilah yang menjadikan siklus menstruasi berlangsung sekitar 28 hari. Siklus ini akan

⁸ *Ibid.*, hlm. 486

⁹ Derek Llewellyn Jones, *Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology*, Edisi 6, (London : Mosby, 1994), hlm. 12.

berulang terus kecuali apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan siklus berubah baik karena faktor dari dalam tubuh itu sendiri misalnya kondisi fisik atau psikis maupun karena faktor dari luar tubuh misalnya penggunaan alat kontrasepsi yang salah satu efek sampingnya bisa menyebabkan *amenore* atau *polimenorhe*¹⁰, maka siklus bisa berubah menjadi lebih panjang, bisa 3 atau 4 bulan, atau lebih pendek mungkin hanya 12 hari.¹¹

Adakalanya wanita bisa menerima keadaan menstruasi sebagai sebuah kondisi biasa dan tidak menjadikannya sebagai beban karena memang begitulah kodrat wanita yang harus diterima dengan keyakinan bahwa segala ketentuan Allah pasti ada hikmahnya. Namun terkadang menstruasi apalagi yang diiringi dengan keadaan tertentu yang diderita wanita ketika haid menyebabkan halangan dalam melakukan aktifitas-aktifitas tertentu baik dalam ibadah maupun non ibadah. Telah sejak lama manusia berusaha mengatasi keluhan-keluhan yang sering kali terjadi ketika menstruasi terjadi seperti PMS (*Pre Menstrual Syndrom*) atau *Dismenorrhea* yang diderita hampir 50% wanita pada 12 jam awal pendarahan, atau permasalahan ketidakaturan menstruasi dengan menggunakan obat-obatan tertentu mulai dari obat penahan rasa sakit sampai pil-pil kontrasepsi.¹² Meski begitu obat-obatan tersebut adakalanya tidak banyak membantu atau hanya bekerja sesaat saja, maka

¹⁰ HR. Siswosudarmo dkk, *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 21.

¹¹ Darek Llewellyn Jones, *Wanita dan Masalahnya*, Terj. SC. Budi Tjahjono, (Surabaya : Usaha Nasional, t.t), hlm. 49.

¹² *Ibid.*

terkadang meniadakan haid untuk waktu-waktu tertentu atau untuk kebutuhan tertentu menjadi solusi yang dianggap paling baik.

Seiring perkembangan dalam bidang *medis* dan *farmakologi*, mulai bermunculan metode-metode baru dalam menangani masalah menstruasi. Salah satu diantaranya adalah metode manipulasi menstruasi. Terlepas dari penggunaannya kemudian, pada dasarnya metode manipulasi menstruasi ini dimaksudkan untuk mengatur menstruasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan wanita. Metode manipulasi menstruasi ini ditemukan lebih awal dari metode kontrasepsi. Bahkan metode manipulasi menstruasi atau pengaturan menstruasi (*menstrual regulating*) menjadi dasar ditemukannya berbagai metode kontrasepsi hormonal.¹³

Jika ditilik dari sudut pandang bahasa, kata manipulasi cenderung mempunyai asosiasi makna yang negatif. Di mana kata manipulasi seringkali identik dengan perbuatan yang di dalamnya terkandung maksud-maksud negatif yang tersembunyi dari si pelaku. Namun istilah manipulasi menstruasi dalam dunia medis merupakan istilah yang masih bermakna netral artinya metode ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur siklus menstruasi sehingga sama sekali tidak ada unsur negatif dan bahkan boleh jadi metode ini merupakan tindakan positif yang pada saat-saat tertentu menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Maka nilai positif atau negatif dalam memaknai istilah manipulasi menstruasi ini akan sangat tergantung dari maksud pelakunya itu sendiri.

¹³ Lihat dalam Siswandono dan Bambang Sukardjo, *Kimia Medisinal*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), hlm. 703

Ada satu istilah yang terkadang menimbulkan kerancuan ketika membicarakan tentang manipulasi menstruasi sebagai metode pengaturan saat menstruasi, yaitu istilah *menstrual regulation* yang apabila ditelusuri secara etimologis mempunyai makna yang sama dengan makna secara terminologis dari manipulasi menstruasi yaitu pengaturan menstruasi. Para dokter umumnya memaknai *menstrual Regulation* sebagai metode untuk mengatasi masalah keterlambatan haid 1-3 minggu dan tidak ditemukan adanya indikasi kehamilan. Metode yang dipakai adalah dengan tindakan aspirasi *kavun Endometrium* dengan menggunakan *cannula* yang lentur berukuran 5-6 mm bersama pipa suntik. Metode ini secara medis relatif aman, cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit serta tidak memerlukan *general anesthesia* (pembiusan umum).¹⁴ Maka kemudian metode ini banyak dipakai sebagai salah satu cara pencegahan kehamilan dan aborsi dini (*early Abortion*) yang cukup efektif dengan angka kegagalan 1 diantara 250.000 orang. Namun demikian cara-cara ini sudah mulai ditinggalkan seiring dengan perkembangan teknologi kontrasepsi, maka *Menstrual Regulation* tidak lagi dengan cara *ekstraksi* tetapi menggunakan metode hormonal baik berupa pil maupun suntik.¹⁵

Berkaitan dengan *Menstrual Regulation*, Islam meresponnya dengan berbagai sikap. Namun kebanyakan Ulama' mengharamkan penggunaan *Menstrual Regulation* sebagai metode kontrasepsi karena ditemukan adanya unsur aborsi terselubung, meskipun adakalanya dokter memberikannya dengan

¹⁴ Lucienne Lanson, *From Women To Women : A Gynaecologist Answers Questions About You And your Body*, (New York : Alfred A. Knopf, 1978), hlm. 254-255

¹⁵ *Ibid.*

alasan keterlambatan haid.¹⁶ Berdasarkan undang-undang Kesehatan No. 23 tahun 1992, tentang kesehatan. Pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa dengan alasan apapun aborsi tidak boleh dilakukan kecuali apabila secara medis menetapkan lain. Sedangkan berdasarkan keputusan WHO, *fertility regulation* tidak bertentangan dengan hukum.¹⁷

Berbeda dengan *Menstrual regulation*, metode manipulasi sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggugurkan kehamilan (meski yang belum terdeteksi) tetapi lebih ditujukan untuk mengatur saat menstruasi dalam artian memajukan menstruasi dengan memperpendek siklus atau menangguhkan menstruasi dengan memperpanjang siklus menstruasi dengan menggunakan obat-obatan tertentu yang berisi hormon estrogen dan progesterone atau kombinasi dari keduanya. Bentuk paling umum dari metode manipulasi menstruasi adalah dalam bentuk Pil Anti Haid yang digunakan untuk mencegah saat datangnya haid untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk memperlancar ibadah haji sehingga perempuan yang sedang berhaji tidak terganggu ibadahnya dengan adanya haid. Selain itu, prosesi ibadah haji di Indonesia dengan aturan-aturannya yang ketat, maka haid akan sangat menyulitkan bagi perempuan. Untuk merespon masalah ini maka MUI mengeluarkan fatwa bahwa *Memanipulasi menstruasi dalam bentuk Pil Anti Haid* boleh digunakan

¹⁶ Ahmad Hasan Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi)*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 164

¹⁷ Hayono Suyono, "Pokok-pokok Uraian Tentang Pembangunan Kependudukan di Indonesia," dalam Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin, (ed.), *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 56-57

untuk keperluan ibadah dan menjadi haram apabila digunakan untuk keperluan yang bertentangan dengan syari'ah.¹⁸

Apabila dikaitkan dengan masalah 'iddah wanita haid di mana masa haid menjadi ukuran lamanya masa 'iddah maka penggunaan metode manipulasi menstruasi ini menimbulkan berbagai permasalahan. Penggunaan Metode Manipulasi menstruasi oleh wanita dalam masa 'iddah haid dengan tujuan untuk menangguhkan atau untuk mempercepat masa 'iddah akan sangat berpengaruh pada lamanya masa 'iddah tiga quru' yang pada akhirnya berimbas juga pada hak-hak dan kewajiban yang harus dijalani perempuan dalam masa 'iddah dan juga hak-hak dan kewajiban suami kepada istrinya yang sedang ber'iddah.

Secara Legal-formal ketentuan tentang 'iddah di Indonesia diatur dalam KHI, tentang waktu tunggu pasal 153 (b) menyebutkan bahwa lamanya masa 'iddah adalah tiga kali suci dengan batasan minimal 90 hari tanpa batasan maksimal. Dengan penggunaan metode manipulasi menstruasi bisa saja seorang wanita melampaui masa tiga kali suci dalam waktu kurang dari 90 hari dan sebagai konsekuensinya seharusnya dia boleh menikah lagi setelah lewatnya tiga kali suci itu. Apabila talak yang dijatuhkan suami adalah talak raj'i maka dengan sendirinya kesempatan suami untuk menggunakan hak meruju' istrinya menjadi lebih pendek.. Kemudian apabila metode ini digunakan untuk menangguhkan haid sehingga masa 'iddah menjadi lebih panjang maka konsekuensinya adalah seorang istri bisa menuntut nafkah.

¹⁸ Muhammad Atho' Mudhar, *Fatwa-fatwa MUI sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta : INIS, 1993), hlm. 159

'iddah lebih banyak karena tidak adanya batasan maksimal lamanya masa 'iddah yang ditetapkan. Terlebih lagi apabila metode manipulasi menstruasi dipakai sebelum diketahui adanya talak sehingga seorang wanita ketika ditalak tidak lagi mengalami haid untuk jangka waktu yang lama maka hal ini akan menyebabkan kerancuan dalam menetapkan masa 'iddahnya.

Berdasarkan gambaran-gambaran di atas maka penyusun merasa bahwa pembahasan tentang manipulasi menstruasi dalam masa 'iddah ini sangat penting karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan syari'at dan dilematis. Di satu sisi, menstruasi merupakan kejadian fitrah pada diri seorang perempuan yang diyakini di dalamnya mengandung hikmah yang tinggi, di sisi lain praktek manipulasi menstruasi merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan, misalnya untuk keperluan ibadah. Lantas bagaimana jika metode Manipulasi menstruasi ini dipakai oleh wanita dalam masa 'iddah tiga quru' yang mana wanita tersebut mengalami siklus haid yang tidak teratur. Di satu pihak ia dapat menggunakannya untuk memperbaiki siklus haidnya, di pihak lain dapat pula dimaksudkan untuk memperpendek atau memperpanjang masa 'iddahnya. Maka penyusun bermaksud untuk mengadakan analisis terhadap persoalan manipulasi menstruasi dalam kaitannya dengan persoalan masa 'iddah, khususnya 'iddah tiga quru' yang berakitan secara langsung dengan persoalan haid, baik secara normatif maupun filosofis.

Metode manipulasi menstruasi dalam kaitannya dengan masa 'iddah belum mendapat perhatian padahal menurut asumsi penyusun masalah ini

sangat urgen karena bagaimanapun juga 'iddah merupakan kewajiban yang secara tegas telah diatur dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.¹⁹

Dengan menggali makna terdalam dari kewajiban 'iddah, maka diharapkan persoalan *manipulasi menstruasi* dalam kaitanya dengan 'iddah akan dapat terjawab begitu pula persoalan serupa yang mungkin dikemudian hari muncul. Penyusun berharap semoga kajian ini menjadi awal dari upaya untuk mencari format 'iddah kontemporer yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang sekiranya perlu untuk dibahas lebih lanjut, yaitu:

1. Apa hakekat dari *manipulasi menstruasi* itu sendiri?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *manipulasi menstruasi* dalam masa 'iddah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa sebenarnya hakekat manipulasi menstruasi itu.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 228

- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Metode manipulasi menstruasi oleh wanita dalam masa 'iddah.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan teknologi medis yang seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam dunia hukum Islam.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi atas persoalan umat yang semakin lama semakin kompleks
- c. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang berkepentingan atau mereka yang tertarik pada masalah hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah studi literer, maka telaah pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk mencari sumber-sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektifitas pembahasan.

Kajian tentang metode manipulasi menstruasi secara tersendiri akan sangat sulit ditemukan karena kajian ini merupakan bagian dari kajian *Obstetri* dan *Ginekologi* dan sering kali ditemukan dalam pembahasan metode kontrasepsi.

Sedangkan kajian manipulasi menstruasi dalam kaitannya dengan masalah 'iddah penyusun belum menemukannya. Namun secara tidak langsung permasalahan 'iddah terutama 'iddah dengan tiga quru' terkait erat dengan

siklus menstruasi sehingga buku-buku yang membahas tentang menstruasi misalnya buku-buku tentang *obstetri* dan *Ginekologi* merupakan sumber pokok dalam pembahasan tentang metode manipulasi menstruasi.. Sedangkan dalam kaitannya dengan persoalan iddah, maka buku-buku fiqh terutama fiqh perkawinan dapat dijadikan sebagai sumber primer.

Pembahasan tentang metode manipulasi menstruasi sangat erat kaitannya dengan menstruasi karena pada dasarnya cara kerja metode ini tidak lepas dari pengaruh *hormon-hormon* yang bekerja saat menstruasi. Keterangan lengkap tentang menstruasi ini dapat diperoleh dari buku *Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology* karya *Derek Llewellyn Jones M.D.* dan buku *Wanita dan Permasalahannya* oleh pengarang yang sama. Didalam karya-karya tersebut banyak diperoleh keterangan tentang menstruasi, proses terjadinya menstruasi, siklusnya dan aspek-aspek klinisnya.²⁰ Keterangan lebih lengkap mengenai menstruasi dapat dibaca dalam *Obstety William* oleh Jack A Prithard, dkk. Di dalam buku ini menjelaskan secara terperinci proses menstruasi dan aspek-aspeknya dan juga berbagai kelainan dalam menstruasi. Buku ini merupakan buku standar yang dipakai oleh fakultas kedokteran di Indonesia sebagai bahan rujukan dalam pembahasan tentang fungsi reproduksi wanita.²¹ Selanjutnya keterangan lebih ringkas tentang menstruasi dapat ditemukan dalam *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran* yang ditulis oleh Arthur C.

²⁰ Derek Llewellyn-jones, *Fundamentals of Obstetryc and Gynaecology*, sixth edition, (London: Mosby, 1994) dan *Wanita dan Masalahnya*, Terj. SC. Budi Tjahjono, (Surabaya : Usaha Nasional, t.t)

²¹ Jack A. Prichard, dkk., *Obstetri William*, Terj. R. Hariadi, dkk, Edisi ke-9, (Surabaya: Airlangga university Press, 1991)

Guyton dan John E.²² Tulisan-tulisan yang ada tersebut secara umum memberikan gambaran tentang menstruasi dan aspek-aspeknya dari sisi medis, namun di dalam tulisan-tulisan tersebut tidak menyebutkan mekanisme manipulasi menstruasi secara eksplisit. Hanya saja pengetahuan tentang menstruasi beserta aspek-aspeknya merupakan bekal utama untuk menjelaskan tentang mekanisme manipulasi menstruasi.

Adapun informasi mengenai menstruasi dalam perspektif Islam, dapat ditemukan dalam setiap literatur fikih klasik. Nampaknya Islam mempunyai perhatian yang cukup besar mengenai menstruasi sehingga pembahasan mengenai menstruasi memperoleh porsi yang cukup besar didalam kitab-kitab fikih. Di dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah Zuhaili, pada bab haid, nifas dan istihadah mencoba menyajikan persoalan menstruasi secara normatif dengan mengambil berbagai pendapat ulama' mazhab sebagai bahan kajiannya. Kesan normatif akan sangat kental nampak dalam setiap pembahasannya.²³ Begitu pula dalam kitab fikih lain, misalnya dalam kitab *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* oleh Abdurrahman al-Jaziri, hanya menyajikan pandangan-pandangan ulama' tentang haid dari sisi legal-formalnya²⁴ dan juga di dalam fikih lima mazhab yang disusun oleh Muhammad Jawad Mughniyyah,

²² Arthur C. Guyton dan John E, *Ruku Ajar Fisiologi Kedokteran*, terj. Irawati Setiawan (ed), Edisi ke-19, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1991)

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.)

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.)

Fiqih Lima Mazhab.²⁵ Sebagai mana dikatakan di atas, hampir dalam setiap kitab fikih memberikan penjelasan mengenai haid dan hokum-hukum yang berkaitan dengan haid dalam kapasitas yang cukup besar meskipun penjelasan yang di berikan sangat normatif dan temporal artinya sangat terkait dengan kebiasaan wanita arab pada masa itu.. Namun begitu dari situ nampak bahwa Islam berusaha untuk menghapus mitos buruk tentang wanita haid yang berkembang pada masyarakat Arab Pra Islam .

Muhammad Shaleh Al Utsaimin dalam karyanya masalah darah wanita berusaha untuk memberikan penjelasan tentang menstruasi tidak hanya dari segi normatif saja tetapi juga mengaitkan haid dengan persoalan kontemporer salah satunya adalah penggunaan alat kontrasepsi dan alat untuk menunda atau merangsang menstruasi.²⁶ Selanjutnya didalam buku yang ditulis oleh Abdul Majid dan Maria Ulfah berusaha menyajikan pembahasan yang seimbang tentang menstruasi dari sudut pandang Fikih sekaligus pandangan secara medis.²⁷

Dalam metode manipulasi menstruasi mekanisme yang dipakai sama seperti mekanisme alat kontrasepsi hormonal, maka untuk menjelaskan cara kerjanya dibutuhkan pengetahuan tentang aspek farmakologi dari obat-obatan hormonal yang dipakai dalam memanipulasi menstruasi. Keterangan itu akan

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *fiqih Lima Mazhab*, Cet. 2, terj. Masykur Ab., dkk, (Jakarta: Lentera, 1996)

²⁶ Muhammad Shaleh Al-Utsaimin , *Masalah Darah Wanita*, terj. Mahrumin, Cet.4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

²⁷ Abdul Majid dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita: Fiqhu al-Nisa' fi Risalah al-Mahid*, (Surabaya: karya Abditama, 1994)

dapat diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang aspek farmakologi bekerjanya suatu obat dan juga pengaruhnya terhadap tubuh. Dalam hal ini buku yang telah membahasnya adalah dalam *Farmakologi dan Terapi*, Sulistia Gan,dkk. Di dalamnya dibahas tentang aspek klinis dari penggunaan hormon estrogen dan progesterone dan juga pengaruhnya serta efek samping bagi pemakainya.²⁸

Selanjutnya, pembahasan mengenai iddah tidak akan terlalu sulit ditemukan karena hampir dalam setiap literatur Fiqh terutama Fiqh Munakahat membahas mengenai 'iddah. Misalnya dalam *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* karya Drs. Kamal Mukhtar yang membahas masalah 'iddah secara umum.²⁹ Begitu pula dalam kitab *Fiqh Islam* Karya Sulaiman Rasjid, *Risalah Fiqh Wanita : Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Masalahnya* yang disusun oleh Maftuh Azhar, S.Pd, dan Maria Ulfah, MA memberikan penjelasan secara singkat mengenai 'iddah.³⁰ Selanjutnya, di dalam kitab-kitab fikih klasik seperti kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, kitab al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Fiqh al-Islami karya Muhammad Yusuf Musa, kitab yang ditulis Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,

²⁸ Sulistia Gan, (ed), *Farmakologi dan Terapi*, Edisi 3, (Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran UI, 1987)

²⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 231

³⁰ Mahtuf Anan dan Maria Ulfah, *Risalah Fiqh Wanita: Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, tt), hlm. 288-289. Iih. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994)

yang mencukupi tentang 'iddah meskipun uraian yang diberikan lebih bersifat normatife saja.³¹

Dari sisi Yuridis, di dalam hukum keluarga (*Family Law*) di berbagai negara terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang 'iddah dengan dictum yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri masalah 'iddah diatur dalam KHI pasal 153 dan pada pasal 81. Kemudian dalam Undang-undang Negara Maroko dan Syiria perhitungan masa 'iddah dengan menstruasi menggunakan ukuran 3 kali suci dan 3 kali menstruasi. Di Tunisia perhitungan masa 'iddah haid tidak hanya dengan ukuran menstruasi tetapi juga dengan bulan dan di Kuwait, lamanya masa 'iddah wanita yang masih mempunyai haid adalah 3 kali menstruasi dan tidak boleh kurang dari 60 hari.³²

Berkaitan dengan manipulasi menstruasi, MUI telah mencoba untuk melakukan penelitian yang pada akhirnya menghasilkan fatwa tentang penggunaan pil anti haid. Namun nampaknya penelitian itu hanya sebatas penggunaan pil anti haid tidak termasuk obat perangsang haid dan hanya yang digunakan untuk ibadah-ibadah secara umum semisal haji dan puasa tanpa menyinggung persoalan 'iddah. Dari gambaran di atas nampak bahwa persoalan manipulasi menstruasi dalam kaitannya dengan 'iddah nampaknya belum tersentuh dalam sebuah karya ilmiah sehingga penyusun mencoba untuk menuangkannya dalam sebuah karya tulis berupa skripsi ini.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuh*, juga Muhammad Yusuf Musa, *al-Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyyah fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Mesir: Dar al-Kitab, 1956), selanjutnya Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (ttp: Dar al-Fikr, tt)

³² Jamal J. Nas, *The Status of Women Under Islamic Law*, (London : Graham and Trotman Ltd, 1990), hlm. 101

E. Kerangka Teoretik

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna.³³ Begitu juga perempuan dengan segala Biologinya. Termasuk keadaan menstruasi yang hanya dialami oleh perempuan. Menstruasi secara medis diartikan sebagai darah yang keluar dari *endometrium* yang mengalami peluruhan karena ovum yang tidak dibuahi. Sedangkan menstruasi dikenal dalam istilah Fiqh dengan sebutan Haid yang artinya keluarnya darah kotor dari rahim perempuan pada saat sehat dan bukan karena sakit. Keadaan menstruasi ini menyebabkan seorang wanita tidak boleh melakukan ibadah tertentu semisal sholat, puasa, tawaf, dan lain-lain.

Dengan berkembangnya teknologi kedokteran dan farmakologi, muncul metode pengaturan menstruasi atau disebut *Manipulasi Menstruasi* untuk mengatur siklus menstruasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan wanita tersebut dengan menggunakan hormon *Estrogen* dan *Progesteron* baik secara terpisah maupun dengan kombinasi diantara keduanya.³⁴

Syari'ah (Hukum Islam) pada dasarnya adalah abadi dan tidak bisa dirubah dan memang harus demikian untuk bisa mempunyai kekuatan mengikat yang tidak tunduk pada perubahan. Hal inilah yang membuat jaringan sosial Islam tetap kompak dan aman selama berabad-abad. Meskipun tidak bisa diubah namun hukum Islam ini mempunyai kemampuan luar biasa untuk menyerap perubahan dalam kehidupan masyarakat. Ia mempunyai prinsip-

³³ Al-Tin (95) : 4

³⁴ Ariawan S. dan Hamidun Kosim, *Haid dan Permasalahannya*, (Semarang: Badan Penarbit Universitas Diponegoro, 1992), hlm. 4-5

prinsip yang luas yang bisa ditafsirkan sesuai dengan situasi-situasi baru. Namun bentuk penafsiran ini tidak menerima penggunaan secara bebas atas pendapat yang semau-maunya atau pikiran manusia yang tidak menghargai teks-teks yang sudah jelas. Hukum Islam pada dasarnya bersifat etis yang bisa menerima sumber hukum lain sejauh menyangkut kebutuhan yang benar-benar asasi dan halal.³⁵

Sumber hukum (*Masādir al-Aḥkam*) yang diakui ulama' pada dasarnya ada tiga, yaitu: al-Qur'ān, al-Sunnah, dan Ijtihad (Ijma' dan Qiyas). Susunan tersebut merupakan sebuah hirarki yang artinya apabila terjadi sebuah permasalahan, maka upaya yang pertama dilakukan adalah mencari dalil atau hukumnya di dalam al-Qur'ān. Jika di dalam al-Qur'ān tidak ditemukan maka harus berpaling pada al-Sunnah. Tetapi apabila di dalam al-sunnah tidak ditemukan ketentuan hukumnya, maka baru kemudian beralih pada ijtihad.³⁶

Apabila hukum Islam dikaitkan dengan rekayasa sosial, maka ia dituntut dinamis dan kontekstual untuk selalu mempunyai kelenturan akomodatif terhadap segala persoalan tematis yang pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan yang berdimensi luas. Seiring dengan perubahann yang dibawa ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi sistem nilai dan perilaku masyarakat. Untuk itu diperlukan

³⁵ Muhammad Muslehuddin, *Hukum Darurat dalam Islam*, terj. Ahmad Tafsir, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1985), hlm. 2.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. Moch. Tolhah, (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 18.

Ijtihad untuk menentukan sistem nilai dan perilaku masyarakat dan kebijaksanaan rekayasa sosial dalam sistem berfikir hukum Islam.³⁷

Ijtihād adalah pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan yang dalam kajian Fiqh bertujuan untuk mengeluarkan (istinbāt) hukum Syara'.³⁸ Syari'at Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah di samping bersifat tetap atau tidak berubah (*definitive*) juga ada yang bersifat interpretable. Pada bagian inilah ruang gerak Ijtihād.

Dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit di dalam al-Qur'an, maka penting untuk mengetahui tentang maqāṣid asy-syāri'ah yaitu tujuan ditetapkan hukum Islam.³⁹ Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkannya, ada lima unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta baik dalam tingkat Daruriyyat, Hajjiyat, dan Tahsiniyyat.⁴⁰

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama, dalam penunjukan hukumnya (*dalālah*) dibagi menjadi *qot'i dalālah* yaitu naṣ yang menunjukkan kepada arti yang terang sekali untuk difahami sehingga naṣ itu tidak dapat

³⁷ Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad suatu Kontroversi, Antara Teori dan Fungsi*, cet. 1 (Jogjakarta: Titian Ilahi Pers, 1997), hlm. 5.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 124.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

dita'wilkan dan difahami dengan arti yang lain. Sedangkan *zānni dalālah* adalah nas yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat ditakwilkan atau di alihkan kepada makna yang lain seperti lafaz 'quru' yang dalam bahasa Arab disebut lafaz *Musytarak* yaitu lafaz yang mempunyai makna lebih dari satu. Jadi, quru' bisa berarti suci dan bisa berarti haid. Atas dasar itu para Fuqaha' berbeda pendapat dalam menetapkan lamanya masa 'iddah. Ada yang menetapkan tiga kali suci dan ada yang menetapkan tiga kali haid. Perbedaan memaknai lafaz 'quru' ini berpengaruh pada perhitungan lamanya waktu 'iddah, sehingga kemudian para ulama' menetapkan lamanya masa 'iddah dengan batasan minimal dan maksimal dengan perhitungan hari.

Para Ulama' sepakat menetapkan wajibnya ber'iddah bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya. Bagi wanita yang ber'iddah dengan 'iddah quru', pola menstruasinya sangat berpengaruh pada lamanya masa iddah yang harus dijalannya.

Secara medis, pola menstruasi setidaknya ada 3 macam yaitu:

1. Haid jarang terjadi atau sama sekali terhenti
2. Haid terjadi secara teratur tapi parah sekali
3. Haid terjadi secara teratur baik lamanya maupun banyaknya darah.⁴¹

Berbagai pola inilah yang menyebabkan perbedaan lamanya masa 'iddah selain juga karena perbedaan dalam menafsirkan lafaz 'Quru'.

Penggunaan metode manipulasi menstruasi sebagai metode pengaturan menstruasi akan membantu para wanita yang merasa terganggu dengan pola

⁴¹ Derek Llewellyn Jones, *Wanita dan Permasalahan.*, hlm. 416

menstruasinya atau apabila ingin mengatur pola menstruasinya sesuai dengan keinginannya. Begitu pula dengan wanita yang dalam masa 'iddah quru' dapat menggunakan metode ini untuk mengendalikan lamanya masa 'iddah sesuai dengan keinginannya.

Jika bertolak pada kaidah:

الأمر بمقاصدها.⁴²

Bahwa segala amal perbuatan itu tergantung pada tujuannya. Niat yang terkandung di dalam hati sanubari seseorang waktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya. Maka ketika berbicara mengenai hukumnya manipulasi menstruasi dan hukum penggunaannya akan sangat tergantung pada maksud atau tujuan penggunaannya.

Praktek pengaturan menstruasi atau manipulasi menstruasi ini sebenarnya tidak dapat ditemukan dasarnya di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Jika berangkat dari dictum Fiqh yang berpendapat bahwa segala bentuk perbuatan muamalah adalah boleh selama tidak ada larangan secara khusus yang mengharamkannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.⁴³

Maka praktek manipulasi menstruasi tersebut memenuhi salah satu dari tujuan hukum Islam yaitu agar membuat kemudahan bagi manusia karena

⁴² Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami* (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1993), hlm. 489.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 500

agama Islam tidak menghendaki kesukaran.⁴⁴ Namun demikian penggunaan metode pengaturan haid ini harus mempertimbangkan pula efek sampingnya (ESO) yang ditimbulkan. Apabila ditemukan adanya masalah yang diantara baik dan buruknya berimbang maka hendaklah didahulukan untuk menolak keburukan dari pada mencari kemaslahatan, sesuai dengan kaidah:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.⁴⁵

Pandangan Hukum Islam mengenai metode manipulasi menstruasi ini nampak dalam Mukhtamar MUI dalam sidang komisi fatwa tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan tentang hukum penggunaan Pil Anti Haid yaitu:

- a. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempurnaan ibadah haji hukumnya mubah,
- b. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebulan penuh hukumnya makruh, tetapi bagi wanita yang sukar mengqada puasanya pada hari lain, hukumnya mubah
- c. Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung kepada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram.⁴⁶

⁴⁴ Al-Baqarah (2) : 185

⁴⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

⁴⁶ Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama' Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS,1993), hlm. 159.

Keputusan ini nampaknya didasari pada alasan keadaan sulit. Namun begitu pembolehan pemakaian obat pengatur menstruasi ini kurang jelas karena hanya menyebutkan alasan haji dan puasa atau alasan lain yang digantungkan pada niatnya.

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, *human engineering*, dll, jika diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan norma-norma, maka implikasinya akan sangat serius dan luas sekali sebab akan menimbulkan berbagai persoalan yang sangat kompleks baik dipandang dari sudut etika, hukum, sosial budaya, politik, dan terlebih lagi agama.⁴⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu, penelitian dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis atau literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan untuk kemudian dikaji dan ditelaah secara mendalam sebagai salah satu sumber data yang obyektif dan nyata sehingga dapat membantu dalam pembahasan.

Disamping penelitian pustaka penyusun juga melengkapinya dengan wawancara (*interview*) dengan beberapa narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dalam hal ini adalah para dokter yang cukup *capable* dalam persoalan manipulasi menstruasi. Metode wawancara ini

⁴⁷ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet.6, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1993), hlm 289.

dipakai dengan maksud untuk memperoleh data yang lebih obyektif yang memperkuat argumentasi yang telah ada.

Kedua model penelitian ini kiranya cukup memadai dan tepat untuk sebuah penelitian yang sifatnya preskriptif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan dengan tujuan menemukan fakta (*Fact Finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem Solving* sekaligus berusaha menetapkan nilai atau status hukum persoalan tersebut. Maka penelitian ini berusaha untuk menjelaskan manipulasi menstruasi dari sudut pandang medis, kemudian memberikan gambaran umum tentang 'iddah sebagai salah satu variable dari penelitian ini serta mencari implikasi hukumnya apabila dipakai oleh wanita dalam masa 'iddah.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah:

- a. Normatif, yaitu : dalam pembahasan mengenai iddah tidak pernah lepas dengan sumber-sumber pokok berupa nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis serta berbagai kitab Fiqh dalam berbagai mazhab yang membahas mengenai hal itu. Begitu pula dalam masalah menstruasi, kajian normatif diperlukan untuk melihat seberapa jauh Islam berbicara tentang menstruasi. Dengan pendekatan secara normatif ini akan diperoleh gambaran tentang persoalan 'iddah dan haid untuk kemudian dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan pemikiran

hukum Islam dengan tetap berpijak pada nilai-nilai terdalam dari sebuah hukum.

- b. Filosofis, yaitu: menganalisa dan mengkaji landasan metodologis dalam menganalisis hukum metode manipulasi menstruasi serta implikasinya jika digunakan oleh wanita dalam masa 'iddah haid, mencari nilai terdalam (hikmah yang terkandung dalam kewajiban 'iddah), serta hikmah dari adanya menstruasi itu sendiri bagi perempuan. Pendekatan secara filosofis ini penting dalam rangka menjawab persoalan zaman yang semakin kompleks, sehingga pengkajian secara normatif saja tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan sehingga kecenderungan tekstualis dalam paradigma berfikir hukum Islam sudah saatnya untuk dirubah supaya Islam tetap eksis disegala ruang dan waktu dengan tidak meninggalkan nilai-nilai idealnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sebuah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelusuran terhadap sumber-sumber data atau pustaka, karya-karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan bahasan untuk memperoleh data-data primer.
- b. Wawancara (*interview*). Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan tanya jawab terstruktur dan sistematis dengan nara sumber

yang dalam hal ini adalah para ahli medis untuk memperdalam kajian tentang *Manipulasi menstruasi* dan implikasinya dari sisi medis. Wawancara ini dilakukan dalam rangka melengkapi sumber data primer yang sudah ada sehingga hasil wawancara ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder.

5. Pengolahan dan Analisis data

Data yang telah diperoleh kemudian dikualifisir tingkat validitasannya dan relevansinya dengan pokok bahasan kemudian disusun dengan menggunakan pola penalaran:

- a. *Induktive Reasoning* yaitu: penalaran dengan cara mengumpulkan data-data khusus, kemudian ditarik kesimpulan umum. Data-data yang berkaitan dengan menstruasi dan metode manipulasi menstruasi dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Model penalaran ini juga dipakai ketika menganalisis persoalan ‘iddah dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan iddah dengan mengemukakan berbagai pendapat para fuqaha’ serta dalil-dalil yang dipakai dalam ketentuan ‘iddah untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan.
- b. *Deduktive Reasoning*, yaitu: penalaran yang dimulai dari generalisasi kemudian diuji melalui data-data yang khusus. Model penalaran ini dipakai ketika menganalisis kesimpulan hukum yang diambil oleh para ulama’ terhadap persoalan penggunaan metode manipulasi menstruasi. Dari kesimpulan hukum yang telah mereka ambil tersebut

penyusun berusaha untuk mencari dan mengemukakan data-data serta logika-logika yang dibangun untuk sampai pada kesimpulan hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan tulisan ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu: *Pertama* Pendahuluan, *kedua*, gambaran umum tentang ‘iddah dalam kajian normatif, *ketiga*, Tinjauan umum tentang metode manipulasi menstruasi, *keempat*, analisis terhadap penggunaan metode manipulasi menstruasi oleh wanita dalam masa ‘iddah, *kelima*, penutup. Masing-masing Bab itu dibagi menjadi beberapa sub bab bahasan yang merupakan penjelasan dan uraian dari bab-bab tersebut. Pembagian-pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman. Untuk menjadikan tulisan ini lebih sistematis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang terdiri dari 7 sub bab meliputi; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika bahasan. Bagian ini merupakan kerangka dasar dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab *kedua* memberikan gambaran umum tentang ‘iddah dari sudut pandang normatif, yang terdiri dari pengertian ‘iddah dan dasar hukumnya, pembagian ‘iddah dan ketentuan-ketentuannya, serta hak-hak dan kewajiban perempuan selama masa ‘iddah. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai ‘iddah secara normatif sehingga dapat diperoleh gambaran

bagaimana ketentuan-ketentuan tentang 'iddah dalam fikih-fikih klasik dan sebagai landasan berpijak untuk melakukan analisis secara filosofis terhadap 'iddah itu sendiri.

Bab *ketiga* yaitu, tinjauan umum tentang metode manipulasi menstruasi yang dibagi dalam tiga sub bab yaitu, pengertian menstruasi dan aspek-aspeknya, meliputi pengertian menstruasi, siklus menstruasi dan aspek klinis menstruasi. Pada bagian ini berusaha dijelaskan berbagai hal tentang menstruasi dari sudut pandang medis dan fikih sekaligus. Pembahasan ini penting dilakukan sebelum memasuki pada metode manipulasi menstruasi. Sub bab selanjutnya akan membahas mengenai pengertian manipulasi menstruasi dan metodenya, tujuan, dan dampak penggunaan metode manipulasi menstruasi. Pembahasan ini diperlukan sebagai landasan untuk menganalisis hukum metode manipulasi menstruasi itu sendiri.

Bab *keempat*, merupakan analisis terhadap penggunaan metode manipulasi menstruasi dalam masa 'iddah, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: hakekat manipulasi menstruasi itu sendiri dan penggunaan metode manipulasi menstruasi dalam masa 'iddah. Bab ini merupakan jawaban dari semua pokok permasalahan yang diajukan beserta alasan-alasan logisnya.

Bab *kelima*, adalah penutup, sebagai bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang menjadi konklusi dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses panjang pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penyusun telah berusaha menelaah dan menganalisa persoalan yang dibahas dengan menggunakan berbagai sudut pandang untuk kemudian menjawab berbagai persoalan yang telah dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menstruasi merupakan peristiwa biologis pada tubuh perempuan yang merupakan pertanda sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi. Menstruasi juga menjadi pertanda kematangan perempuan secara fisik. Al-Qur'an dan al-Sunnah memberikan porsi yang cukup besar dalam pembahasan mengenai menstruasi. Karena menstruasi merupakan kejadian yang penting yang tidak hanya menyangkut persoalan ibadah dan muamalah termasuk juga munakahat, dan yang lebih penting adalah dalam rangka menjaga keberlangsungan regenerasi kehidupan. Perkembangan teknologi dalam bidang medis telah melahirkan metode manipulasi menstruasi yaitu cara mengatur siklus menstruasi sesuai keinginan. Metode yang paling umum dipakai adalah dengan tablet hormonal yang berisi hormon estrogen atau progesterone dalam bentuk oral, berupa pil, atau injeksi. Meskipun al-Qur'an dan al-Hadis sudah berbicara banyak mengenai menstruasi, namun ketika dihadapkan pada persoalan kontemporer, yaitu perkembangan teknologi berupa metode manipulasi

menstruasi, maka mutlak diperlukan ijtihad untuk menentukan hukum manipulasi menstruasi tersebut.

2. Tindakan manipulasi menstruasi pada dasarnya adalah mubah dengan bertolak pada kaedah *al-As/lu fī al-Asyya' al-Ibāhah*. Namun kemudian hukum ini bisa menjadi haram atau makruh tergantung pada tujuan penggunaannya dan sejauh mana manfaat dan mafsadatnya dari penggunaannya bagi diri pemakainya sendiri. Berkaitan dengan penggunaan metode manipulasi menstruasi oleh wanita dalam masa 'iddah, hukumnya pada dasarnya digantungkan pada niatnya. Apabila manipulasi menstruasi dimaksudkan untuk memanipulasi masa 'iddah agar masa 'iddah menjadi lebih panjang agar mendapat nafkah 'iddah yang lebih banyak atau untuk menggugurkan hak rujuk suami dengan merangsang datangnya haid, maka hukumnya adalah haram. Namun hukumnya menjadi mubah apabila digunakan untuk memperlancar masa 'iddah dengan mengatur pola menstruasi atau dengan pertimbangan masalah bagi kedua belah pihak, suami dan istri.

Demikianlah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan analisis mendalam pada bab-bab sebelumnya. Namun penyusun menyadari bahwa kesimpulan ini pada hakekatnya bukanlah kesimpulan akhir (*final conclusion*) karena keterbatasan kemampuan penulis dan keterbatasan data yang mampu penyusun telusuri. Penyusun tidak berani menjustifikasi bahwa apa yang penyusun tulis di sini adalah sebuah kebenaran karena kebenaran dalam ilmu pengetahuan bukanlah kebenaran hakiki yang mutlak.

Kebenaran di masa sekarang boleh jadi akan menjadi kesalahan di masa yang akan datang sehingga persoalan yang penyusun angkat masih membuka peluang untuk diteliti ulang dan direvisi. Proses dialektika dalam ilmu pengetahuan tidak akan pernah berhenti.

B. Saran-saran

Setelah mencoba memahami persoalan dengan seksama, ada beberapa hal yang sepatutnya bisa dijadikan bahan pengkajian selanjutnya, yaitu:

1. Menstruasi merupakan kondisi normal yang dialami hampir sebagian besar wanita dalam masa reproduksinya. Islam memberikan porsi yang lebih dalam mengkaji persoalan menstruasi karena melihat urgensinya. Melihat betapa pentingnya proses reproduksi ini maka sudah saatnya semua pihak menaruh perhatian pada keberlangsungan proses ini. Selama ini orang cenderung menganggap dan memandang menstruasi sebagai "*privat bussines*" perempuan saja sehingga pihak lain khususnya laki-laki cenderung acuh saja terhadap menstruasi karena merasa tidak berkepentingan bahkan dalam dunia usaha menstruasi dianggap sebagai penghambat produktifitas kerja. Inilah alasan mengapa para pengusaha sering kali memberi upah yang lebih rendah terhadap perempuan dari pada laki-laki. Pandangan negatif dan diskriminatif ini sudah saatnya di dekontruksi menuju pandangan yang positif terhadap wanita yang menstruasi. Para laki-laki sudah saatnya memahami menstruasi tidak hanya urusan perempuan tetapi juga laki-laki karena masalah reproduksi tidak hanya tanggung jawab perempuan. Begitu pula perempuan sudah

saatnya untuk lebih perhatian dengan masalah kesehatan reproduksinya termasuk di sana adalah menstruasi sehingga segala tindakan yang diambil yang berhubungan dengan reproduksi seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahlinya, misalnya pemakaian metode manipulasi menstruasi, atau pemakaian alat-alat kontrasepsi, dll.

2. Pandangan positif Islam terhadap menstruasi sudah saatnya ditindaklanjuti dalam dataran praktis terutama dalam formulasi hukum perlu kiranya lebih ditujukan untuk menjamin terpeliharanya hak-hak reproduksi perempuan. Kondisi riil perempuan sudah seharusnya menjadi acuan utama dalam seluruh produk hukum dan ketentuan yang menyangkut masalah hak-hak reproduksi wanita. Oleh karenanya di dalam perumusan hukum, pendekatan yang dilakukan tidak hanya pendekatan normative, tetapi harus dilakukan pendekatan interdisipliner sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Hukum positif seharusnya juga harus memberikan jaminan bagi perempuan dalam hak-hak reproduksinya di lingkungan kerja dan di lingkungan yang lebih luas. Misalnya dalam undang-undang ketenagakerjaan harus menjamin terpeliharanya hak-hak reproduksi, seperti memberi cuti haid disamping juga cuti hamil. Dalam hukum pidana sudah saatnya memasukkan kejahatan seksual atau kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga dalam dictumnya, misalnya adanya hukuman atau denda bagi laki-laki yang menggauli

istrinya pada masa-masa haid karena akibatnya yang membahayakan perempuan.

3. Berkaitan dengan 'iddah perlu kiranya dilakukan pembacaan ulang atas teks-teks normative tentang 'iddah. Sudah saatnya dilakukan reformulasi fikih normative yang bersifat partikular atau juz'i menuju fikih yang lebih bersendikan etik moral, memperhatikan *gender equality*, berkeadilan dan demokratis. Dengan begitu fikih akan lebih aplikatif dan kontekstual (*salih likulli zaman wa makan*).
4. Perkembangan teknologi harus diakui telah banyak memberikan sumbangan berupa kemudahan-kemudahan bagi manusia. Namun tidak dapat dielakkan bahwa teknologi juga telah merubah wajah peradaban suatu bangsa. Perkembangan teknologi juga merupakan prestasi atas kemampuan akal, daya, dan upaya manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang patut diekspresikan melalui syukur dekan cara memanfaatkan teknologi demi kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 Juz, Jakarta: t.p., 1989.

Al-Sabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Terj. Saleh Mahfudz, 3 Jilid, Bandung: al-Ma'arif, 1994.

Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000.

_____, *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Terj. Moh. Zuhri dan M. Qadirun Nur, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, 9 Jilid, Beirut: Dar al-'Arabiyyah, t.t.

B. Kelompok Hadis

Al-Azdi, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Kasir al-Yamamah, 1987.

Mubarak, Ali, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan hadis-hadis Hukum*, Terj. Qadir Hasan dan Muammal Hamidi, Jakarta: Bina Ilmu, 1978.

Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Ahnan, Mahtuf dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita: Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Masalahnya*, Surabaya: Terbit Terang, tt.

Anees, Munawar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika Gender Teknologi*, Terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1991.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, Jogjakarta: Ull Press, 1999.

- Basyir, Ahmad Hasan, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Hukum, Politik, dan Ekonomi)*, Bandung: Mizan, 1994.
- Djamil, Fatkhurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Engineering, Ashgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farcha Asegaf, Jogjakarta: LSPPA, 1997.
- Ghazali, Abdul Moqsid, dkk., *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan perempuan*, Jakarta: RAHIMA, 2002.
- Al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *al-I'lam al-Muwaqqi'in*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terjemah, Moch. Tolchah Mansoer, dkk, Bandung: Risalah.1985.
- _____, *Ilmu Ushul Fiqih, Terjemah*, Halimuddin, Jakarta: PT. Rineka Cipta.1999.
- Kamali, Mohammad Hasyim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Selangor: Pelanduk Publication (M), Sdn. Bhd., 1989.
- Kerr, M.H., *Islamic Reform*, California: t.p., 1966.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori Dan Fungsi*, Jogjakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Mudzhar, M. Atho', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*, Edisi dua bahasa, Jakarta: INIS, 1993.
- Mughniyah, Muh. Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Terjemah, Maskur AB, dkk, cet. 2. Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.
- Muslehuddin, Muhammad, *Hukum Darurat Dalam Islam*, Terjemah Ahmad Tafsir, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.

- _____, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Terj. Yuhdian Wahyudi Asmin, dkk., cet. 2, Jogjakarta: Tiara Wacana Jogja, 1991.
- Majid, Abdul dan Maria Ulfah, *Problematisasi wanita: Fiqh al-Nisa' fi Risalah al-Mahid*, Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Masudi, Masdar F, *Islam Dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Kitab al-Azmi, 1956.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2002.
- Nasr, Jamal J. *The Status Of Women Under Islamic law*, London: Graham and Trotman Ltd. 1990.
- Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa Analisis tentang ijtihad Kontemporer*, Terj. Ahmad Syatori, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987
- Rahman, Asjmun A. *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet.I. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid Sulaeman, *Fikih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rusyd, Ahmad Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Al-Shidiqi, T.M. Hasbi, *Falsafah hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Al-Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mahyudin Syaf, cet.14, Bandung: al-Ma'arif, 1995
- Al-Suyuti, jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi al-Furu'*, semarang: Thoha Putra, t.t.
- Al-Usaimin, Muhammad Shaleh, *Masalah Darah Wanita*, Terjemah, Mahrumin, Cet.IV. Jakarta: Gema Insan Press, 1995.
- Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh wanita*, Terj. Abdul Ghafar E. M., cet.1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Yahya, Muchtar dan Fatchurrahman *Dasar-dasar Pembinaan Hukum, Fikih Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., cet. 6, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

Zuhdi, Masjfuk, *Masa'il Fiqhiyah*, Cet. VI. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.

D. Kelompok Buku Kedokteran dan Farmasi

A. Korolkovas, *Essensial of Medical Chemistry*, Edisi 2, New York: John Willey and Sons, 1988.

Cunningham, John F., *Text Book of Obstetric*, edisi 3, London: William Heinemann Medical Books Ltd., 1958.

Gan, Sulistia, ed., *Farmakologi dan Terapi*, edisi 3, Jakarta: Bagian Farmakologi fakultas Kedokteran UI, 1987.

Guyton, Arthur C. dan John E., *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, Terj. Irawati setyawan, ed., edisi 19, Jakarta: Penerbit Buku kedokteran EGC, 1991.

Jones, Derek Llewellyn, *Wanita Dan Masalahnya*, Terjemah Sc. Budi Tjahyono. Surabaya: Usaha Nasional, tt.

_____, *Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology*, edisi 6, London: Mosby, 1994.

Katzung, B. G., *Farmakologi Dasar dan Klinis*, edisi 3, Terj. Petrus Andrianto, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC., 1989.

Lanson, Lucienne, *From Women To Women: A Gynaecologist Answers Questions About You And Your Body*, New York: Alfred Aknops, 1978.

_____, *Dari Wanita Untuk Wanita: Tanya Jawab Kesehatan Wanita*, Surabaya: Usaha Nasional, 1987.

Manuaba, Ida Bagus Gde, *Penuntun Diskusi Obstetri dan Gynaekologi*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1993.

Novaks, Edmund R., *Novaks Teks Book of gynaecology*, edisi 8, Maryland: The William and Wilkins Company, 1970.

Prichard, Arthur C. dkk., *Obstetry William*, Terj. R. Hariadi, dkk., edisi 9, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.

Siswosudarmo, HR. *Teknologi Kontrasepsi*, Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Siswandono dan Bambang Soekardjo, *Kimia Medisinal*, Surabaya: Airlangga University Press, 1995.

Santoso, Budiono, dkk., *Bahan Ajar Farmakologi Klinik dan Farmakologi*, Jogjakarta: Bagian Farmakologi klinik Fakultas Kedokteran UGM, 2001.

Winotopradjoko, Martono, dkk., ISO Indonesia: *Informasi Spesialite Obat Indonesia*, Jakarta: Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, 2002.

Wiknjosastro, Hanifa, *Ilmu Kandungan*, ed.2, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirahardjo, 1997.

E. Kelompok Buku Lain

C.M. Prent, dkk., *Kamus Latin-Indonesia*, Semarang: Yayasan Kanisius, 1969.

Dwiyanto Agus dan Muhadjir Darwin, ed., *Seksualitas, Kesehatan reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama islam, 1999/2000.

Hathout, Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam*, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung: Mizan, 1994.

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. 4, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1996.

Reich, Warren Thomas, ed., *Encyclopedia of Bioethics*, vol. 4, New York: Mac Millan, 1995.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Reseach*, Jogjakarta: Andi Offset, 1997.

Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*, Jakarta: Airlangga, 1994.

Tim penyusun kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Wardoyo, Hasto, "Kuliah Seksualitas dan kesehatan Reproduksi," Jogjakarta: 2003

Wadud, Amina, *Qur'an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, Terjemah, Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

"Tips Sehat bagi Calon Jama'ah haji,"

<http://mailz.factsoft.de/pipermail/nasional/2002-december/012156.html>.

A. TERJEMAHAN

No.	Foot-note	Hlm.	TERJEMAHAN
Bab I			
1.	19	11	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'
2.	42	22	Segala urusan tergantung kepada tujuannya
3.	43	22	Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkkan keharamannya.
4.	45	23	Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
Bab II			
5	2	30	'Iddah adalah batas waktu yang ditentukan oleh syara' yang wajib dijalani oleh perempuan yang diceraikan untuk tidak menikah hingga selesainya batas waktu tersebut.
6.	3	30	Masa menunggu yang ditetapkan syara'
7.	4	30	Masa tertentu yang menghalangi menikah lagi dengan sebab ditalaknya perempuan atau meninggalnya suami atau karena fasakh nikah.
8.	5	31	Masa menunggu (menahan) bagi seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan kandungan atau sebagai ta'abbud atau bela sungkawa atas kematian suami.
9.	9	32	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci.
10.	10	32	Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya empat bulan sepuluh hari.
11.	11	32	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa 'iddahnya) maka iddah mereka adalah 3 bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
12.	12	32	Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari.
13.	13	32	Dan Nabi memerintahkan kepada Fatimah binti Qais untuk ber'iddah di kediaman ibn Umri Maktum.
14.	16	33	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak diwajibkan atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.
15.	21	36	Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan

			meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menahan dirinya (ber'iddah) 4 bulan 10 hari.
16.	28	40	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan bagi perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
17.	35	41	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddah mereka ialah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.
18.	40	43	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 3 kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.
19.	44	44	Talaklah ammah itu dua kali dan 'iddahnya dua kali haid.
20.	46	44	Ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)
21.	53	47	Dari Umi 'Atiyah ia berkata:" kami dilarang berkabung terhadap seorang yang mati lebih dari 3 hari kecuali terhadap suami yaitu 4 bulan 10 hari dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali kain genggang dan kamu diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang di antara kamu mandi dari haidnya (menggunakan) sedikit kust Azhfar (sejenis kayu yang berbau harum).
22.	54	47	Dari Ummu Salamah dari Nabi SAW, ia bersabda:" Perempuan yang ditinggal mati suaminya ia tidak boleh memakai pakaian yang dengan warna kuning, yang dicelup dengan warna merah, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh berpacar dan tidak boleh bercelak."
23.	60	50	Janganlah kamu keluarkan mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.
24.	64	51	Dari Jabir, ia berkata: "Bibiku telah ditalak tiga kali lalu ia keluar untuk memetik kurmanya kemudian ia berjumpa dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu mencegahnya. Kemudian bibiku datang kepadanya, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya: "keluarlah dan petiklah kurmamu, barangkali engkau bisa bersedekah dari itu dan engkau bisa berbuat kebaikan."
25.	66	51	Dan tidak ada dosa bagimu memininang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya (keinginan

			mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (berketetapan hati) untuk beraqad.
26.	69	52	Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang selagi suaminya masih mempunyai hak rujuk kepadanya, tetapi apabila suaminya tidak lagi mempunyai hak rujuk kepadanya, maka tidak ada (hak) nafkah dan tidak juga tempat tinggal baginya.
27.	71	53	Dan janganlah kamu menyusahkan hati mereka untuk menyempitkan hati mereka.
28.	73	53	Dari Sya'bi dari Fatimah binti Qaisy dari Nabi SAW tentang perempuan yang ditalak tiga, beliau bersabda: "tidak ada (hak) baginya tempat tinggal dan tidak juga nafkah.
29.	74	53	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.
30.	75	54	Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.
Bab III			
31.	4	58	Darah yang keluar dari qubul perempuan pada usia yang lazim meskipun hanya satu tetes.
32.	5	58	Darah yang keluar dari rahim perempuan yang tidak hamil, atau masih kecil atau menopause, tidak dengan sebab melahirkan atau sakit.
33.	6	58	Darah yang keluar dari qubul perempuan yang sehat
34.	7	58	Darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika sehat, pada waktu yang lazim.
35.	8	58	Darah yang keluar ketika sehat dari rahim perempuan, tidak karena melahirkan dan tidak karena sakit, yang terjadi pada masa-masa tertentu.
36.	15	61	Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Dari itu jauhilah wanita yang sedang haid dan janganlah kamu mendekatinya sebelum suci. Apabila ia suci, maka pergaulilah pada tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyucikan diri.
37.	16	61	Sesungguhnya orang Yahudi apabila wanita (istrinya) sedang haid, maka mereka tidak mau makan bersamanya. Lalu Nabi SAW bersabda: "Lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh."
38.	48	72	Dari Hammah binti Jahsyi berkata: "saya haid dengan yang banyak dan keras. Lalu saya datang kepada nabi dan meminta fatwa, beliau bersabda: "Istihadah adalah

			goncangan setan maka berhaidlah kamu enam atau tujuh hari dari ilmu Allah. Kemudian mandilah kamu. Apabila kamu melihat bahwa kamu telah bersih, dan kamu menganggapnya suci, maka salatlah 20 malam atau 23 siang dan malamnya. Puasalah kamu dan salatlah, maka hal itu cukup bagimu. Demikianlah maka lakukanlah sebagaimana wanita itu haid.
			Bab IV
39	5	95	Bangunan dan fondasi hukum Islam didasarkan pada kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at seluruhnya adil, kasih sayang, maslahah, dan bijak. Oleh karena itu setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kekecurangan, dari kasih sayang menuju sebaliknya, dari maslahah menuju kerusakan, dan dari kebajikan menuju kesewenang-wenangan, maka bukanlah syari'at.
40.	14	99	Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Dari itu jauhilah wanita yang sedang haid dan janganlah kamu mendekatinya sebelum suci. Apabila ia suci, maka pergaulilah pada tempat yang diperintahkan Allah kepadanya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyucikan diri.
41.	15	99	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa 'iddahnya), maka 'iddah mereka ialah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan bagi perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
42.	16	100	Wanita-wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.
43.	17	100	Apabila darah itu haid, maka darah itu berwarna hitam seperti yang diketahui kaum wanita. Apabila darah itu ternyata demikian, maka tinggalkanlah salat olehmu. Apabila ternyata darah itu darah lain, maka berwudulah dan kerjakanlah salat, karena darah itu hanyalah darah penyakit.
44.	18	100	Dari Ummu Salamah r.a., istri Nabi SAW, bahwa ada seorang wanita dimasa Rasulullah SAW selalu mengeluarkan darah (penyakit), maka Ummu Salamah memohon fatwa kepada Rasulullah, beliau bersabda: "Tunggulah selama bilangan malam dan hari yang telah biasa berhaid setiap bulan sebelum terkena serangan penyakit. Maka tinggalkanlah salat sebanyak bilangan

			haidnya yang telah biasa setiap bulannya. Apabila ternyata melewatinya, mandilah dan kemudian pakailah cawat lalu kerjakanlah salat.
45.	19	101	Berhaidlah kamu 6 atau 7 hari dari ilmu Allah, kemudian mandilah kamu. Apabila kamu melihat bahwa kamu telah bersih, dan kamu menganggapnya suci, maka shalatlah 20 malam atau 23 siang dan malamnya. Puasalah kamu dan salatlah kamu maka hal itu cukup bagimu. Demikianlah maka lakukanlah sebagaimana wanita itu haid dan sebagaimana wanita itu bersuci untuk waktu-waktu haid dan suci mereka.
46.	20	101	Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh.
47.	21	102	Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
48.	22	103	Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
49.	23	103	Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
50.	28	106	Segala urusan tergantung kepada tujuannya.
51.	31	109	Kesukaran dapat menarik kepada kemudahan.
52.	32	109	Dan sesungguhnya bagi seseorang apa yang ia niati.
53.	34	110	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
54.	35	110	Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
55.	40	113	Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil masalah.
56.	42	114	Perkara halal yang paling dibenci Allah 'Azza Wajalla adalah talak.
57.	45	116	Ada tiga perkara, sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan main-mainpun menjadi sungguh, yaitu; nikah, talak, dan rujuk.
58.	47	117	Ada dan tiadanya hukum itu tergantung kepada sebab ('illatnya).
59.	60	124	Masa menunggu (menahan) bagi seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan kandungan, atau untuk beribadah/ pengabdian diri kepada Allah (ta'abud), atau sebagai ungkapan bela sungkawa (tafajju') atas kematian suami.
60.	66	131	Kemudaratan harus dihilangkan.

B. BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA MUSLIM

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Zauti, lahir tahun 80 H, di kota Kufah pada masa pemerintahan Dinasti Umayyiyah. Ia lebih populer dipanggil Abu Hanifah. Dalam bahasa Irak, *Hanifah* berarti tinta karena beliau aktif menulis dan memberi fatwa. Ia sebenarnya keturunan Persia tetapi dilahirkan sebagai orang Arab.

Abu Hanifah adalah seorang ahli Hadis yang sangat cermat dan kritis dalam menilai kesahihan suatu hadis. Beliau membangun mazhabnya di atas dasar al-Qur'an dan al-Hadis, ijma', dan qiyas. Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H, tahun di mana Imam al-Syafi'i lahir. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Khaizaran. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis di antaranya, al-Makharij fi al-Fiqh, al-Musnad, sebuah kitab hadis yang dikumpulkan para muridnya, dan al-Fiqh al-Akbar.

2. Imam Malik bin Anas

Malik bin Anas bin Abu Amir bin 'Amr al-Asbahi, Malik juga biasa dipanggil Abdullah dan al-Asbahi, nama julukan kakeknya. Malik bin Anas lahir di Madinah tahun 93 H. Sejak muda ia sudah hafal al-Qur'an dan sudah tampak minatnya pada ilmu pengetahuan. Ia terkenal cerdas dan pandai, rendah hati, kepribadian baik, terpercaya dan menguasai al-Qur'an dan al-Sunnah, fiqh dan Usulnya, jujur dalam periwayatannya dan otoritatif.

Karya Imam Malik yang paling populer adalah al-Muwata'. Di samping kitab itu terdapat pula syada'id Abdullah bin 'Umar (pendapat-paemdat ibnu Umar yang ketat), Rukhas Abdullah bin Abbas (pendapat-pendapat ibnu Abbas yang ringan) dan Syawaz Abdullah bin Mas'ud (pendapat-pendapat yang aneh dari Ibn Mas'ud). Karya beliau yang lain adalah, Risalah fi al-Qadar yang berisi fatwa-fatwa, kitab al-Radd 'ala al-Qadariyah, kitab fi al-Nujum wa Hisab Madar al-Zaman, Risalah fi Aqdiyyah, Tafsir Gaib al-Qur'an dan Ijma' Ahli Madinah. Imam Malik meninggal tahun 179 H, di Madinah al-Munawarah.

3. Imam al-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusyai. Panggilan sehari-harinya Abu Abdullah. Mengenai tempat lahirnya, sebagian mengatakan Ghaza, sebagian lain berpendapat bahwa al-Syafi'i lahir di Asqalan pada tahun 150 H/767 M.

Al-Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun ilmu Usul Fiqh. Selain itu juga menulis kitab Ahlam al-Qur'an, Ikhtilaf al-Hadis, Ibtal al-Istihsan, Jima' al-'Ilm, dan kitab al-Qiyas. Ketika di Bagdad al-Syafi'i menulis bukunya al-Hujjah (argumentasi) yang kemudian disebut al-Qadim. Di kota itu juga ia menulis Usul Fiqh dan al-risalah. Ketika di Mesir, kitab ini mengalami revisi. Karangannya yang lain adalh al-Mabsut, Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i, al-Sabq wa al-Ramyu, Hada'il Quraissy, al-Radd 'ala Muhammad bin al-Hasan, dan al-Umm (kitab induk)

Imam Syafi'i adalah orang yang tidak pernah berhenti berfikir, dimanapun dan kapanpun, sehingga akibat aktifitasnya itu akhirnya ia menderita sakit. Imam Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya setelah salat 'Isaya' malam jum'at terakhir bulan Rajab 204 H di Mesir.

4. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdullah bin anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazin bin sa'ibah. Ahmad lahir di Bagdad 164 H/780 M, ayahnya menjabat sebagai walikota Sarkas dan pendukung pemerintahan Abbasiyah. Sejak kecil, al-Imam al-Hafiz al-Muhaddis ini sudah belajar hadis sejak umur 16 tahun.

Sebenarnya Ahmad bin Hanbal tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam penulisan pemikirannya adalah anaknya, Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Hanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 hadis nabi. Karangan Ahmad bin Hanbal yang lain adalah kitab al-Tafsir yang di dalamnya terkumpul 120.000 hadis, kitab al-salat, al-Radd 'ala al-Janadika, al-Radd 'ala al-Jami'ah, Fadail al-Sahabat, al-Manasi' al-Kabir, al-Manasi' al-Saghir, Darul Sunnah. Ahmad bin Hambal wafat pada tahun 241 H.

5. Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetapi keadaan di al-Jami'ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. Beliau adalah seorang ulama' yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang lahir dari tangannya, di antaranya: Ibn Hazm Hayatuhu wa'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu, al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Usul Fiqh, dan Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah.

6. Wahbah al-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, adalah ulama' dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syiria, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, tahun 1963. Saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan di luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islami (2 jilid), al-Zarai' fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Nazariyyat al-Daruriyyah al-al-Syar'iyyah, Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Qawanin al-Wadiyyah, Nizam al-Islam, al-Tafsir al-Munir (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.

C. DAFTAR ISTILAH

Acne	: Jerawat.
Amenorrhea, Amenia	: Tidak ada / terhentinya menstruasi secara abnormal .
Anamnesa	: Data penderita yang terkumpul dari wawancara mengenai keluarga, kejadian sekarang dan terdahulu.
Anorexia Nervosa	: Keadaan psikofisiologik yang biasanya terlihat pada anak gadis atau wanita muda ditandai dengan tidak adanya nafsu makan berkepanjangan dan berat.
Alopesi	: Botak, rambut rontok.
Diabetes Melitus	: Kencing manis
Endometrium	: Selaput lendir rahim
Endometriosis	: Keadaan patologis terdapatnya jaringan selaput lendir rahim di luar rongga uterus.
Estrogen	: Hormon sex wanita
Fluor Albus	: Rabas berwarna putih dari uterus atau vagina
Folikel	: Kantong atau depresi rongga seperti kantong
Hipofise	: Kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak
Hiperplasia	: Pembentukan jaringan yang berlebihan karena bertambahnya jumlah sel
Hypotalamus	: Bagian bawah ensefalon (otak bagian susunan syaraf pusat)
Involusi	: Kemunduran, kembali kebentuk asal
Kardio Vaskuler	: Pembuluh jantung
Kista	: Kantong tertutup berlapis epitel terutama yang mengandung cairan atau isi setengah padat
Korpus Luteum	: Badan dalm ovarium yang terjadi setelah ovulasi berwarna kuning dan mengeluarkan hormon Estrogen dan Progesteron
Mamma	: Payudara
Mukosa	: Selaput lendir
Menarche	: Permulaan fungsi menstruasi
Menopause	: Berhentinya menstruasi pada wanita , mati haid
Mioma Uteri	: Tumor rahim
Ovarium	: Indung telur, alat kelamin dalam yang membentuk sel telur pada wanita
Ovulasi	: Pengeluaran oosit masak dari ovarium
Ovum	: Sel telur, sel reproduksi wanita
Progesteron	: Hormon perempuan yang dihasilkan oleh korpus luteum
Proliferasi	: Bertambah banyak
Pseudoexesis	: Kehamilan palsu
Regresi	: Mundur dalam perkembangan
Relaksin	: Hormon yang disekresi korpus luteum selama kehamilan

Sekresi	: Proses pengeluaran hasil kelenjar atau sel secara aktif
Spotting	: Pendarahan bercak
Trombo	: Bekuan darah, T-Emboli: Bekuan darah yang menyumbat sirkulasi darah
Uterus	: Rahim
Zona Pellusida	: Membran transparan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

D. CURICULLUM VITAE

Nama : Luluk Ul Chomaidah

Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 14 Mei 1980

Nama Ayah : H. Marjuni

Nama Ibu : Badriyah

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Alamat Asal : Sambirobyong, Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur

Alamat Jogja : Gg. Ori II, No. 6, Papringan, Jogjakarta

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Sambirobyong III lulus tahun 1993
2. MTsN Tulungagung lulus tahun 1996
3. MAN Tulungagung I lulus tahun 1999
4. IAIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA